



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3529140406860001 tanggal lahir 04 Mei 1986 /umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, NIK 3529165501900003 tanggal 15 Januari 1990 /umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor Nomor : 136/Pdt.P/2024/PA.Smp, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada tanggal 12 Desember 2016 sebagaimana Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari KUA Kec. Batang-Batang Kab. Sumenep Nomor: B-004 /Kua.13.23.14/Pw.01/II/2024 tanggal 04 Januari 2024;

2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon-II bernama **Kampung** dan yang mengakad nikahkan adalah **K. Ahmad** dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yakni: **Saidi** dan **Mas'od** dengan maskawin berupa Rp.100.000,-;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama menikah **Pemohon I dengan Pemohon II** tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*Musahharoh*) atau persusuan (*Rodlo'ah*) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa **Pemohon-I** dengan **Pemohon-II** sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan **Pemohon I dengan Pemohon II** tidak terdaftar pada Register KUA Kec. Batang-Batang;
6. Bahwa selama menikah antara **Pemohon I dengan Pemohon II** tidak dikaruniai anak (Keturunan);
7. Bahwa selama menikah antara **Pemohon I dengan Pemohon II** tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
8. Bahwa oleh karena itu **Pemohon-I** dengan **Pemohon-II** memohon penetapan/ltsbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk mengurus Akta Nikah;
9. Bahwa, **Pemohon-I** dengan **Pemohon-II** tidak sanggup membayar biaya perkara dikarenakan **Pemohon-I** dengan **Pemohon-II** adalah orang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/595/435.317.102/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep *cq.* Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan **Pemohon-I (PEMOHON 1)** dan **Pemohon-II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan di Desa Batang-Batang Daya Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep pada tanggal 12 Desember 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.**

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Suswati, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	0,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Relass	: Rp.	0,-
5. Sumpah	: Rp.	0,-
6. Redaksi	: Rp.	0,-
7. Materai	: Rp.	0,-

**Jumlah : Rp. 0,-**  
**(Nihil)**

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Smp